

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUGIAN
BARANG NASABAH PENGGUNA LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA
DSN-MUI NOMOR 24/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX***


(Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang)

Skripsi

Oleh :

Shinta Maharani Putri

NIM 15220071



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUGIAN
BARANG NASABAH PENGGUNA LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA
DSN-MUI NOMOR 24/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX***


(Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang)

Skripsi

Oleh :

Shinta Maharani Putri

NIM 15220071



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUGIAN
BARANG NASABAH PENGGUNA LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA
DSN-MUI NOMOR 24/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX***

(Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada duplikasi atau memindah data dari orang lain, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 13 Juni 2019

Penulis



Shinta Maharani Putri

NIM 15220071

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Shinta Maharani Putri NIM 15220071 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUGIAN
BARANG NASABAH PENGGUNA LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA
DSN-MUI NOMOR 24/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX***

(Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua jurusan Hukum Bisnis Syariah

Malang, 13 Juni 2019

Dosen Pembimbing



Dr. Fakhruddin, M. HI.
NIP 197408192000031002

Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shinta Maharani Putri
NIM : 15220071
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN
TERHADAP KERUGIAN BARANG NASABAH PENGGUNA LAYANAN
SAFE DEPOSIT BOX PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 24/DSN-MUI/III//2002
TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX* (STUDI DI PT. PEGADAIAN CABANG
MALANG)

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 05 Maret 2019	Proposal	
2	Selasa, 19 Maret 2019	BAB I-II	
3	Jumat, 22 Maret 2019	Revisi BAB I-II	
4	Jumat, 29 Maret 2019	BAB III	
5	Jumat, 05 April 2019	Revisi BAB III	
6	Selasa, 30 April 2019	BAB IV	
7	Selasa, 07 Mei 2019	Revisi BAB IV	
8	Kamis, 09 Mei 2019	Bab V dan Abstrak	
9	Jumat, 10 Mei 2019	Revisi Abstrak	
10	Senin, 13 Mei 2019	ACC Skripsi	

Malang, 13 Juni 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Shinta Maharani Putri, NIM 15220071, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUGIAN BARANG NASABAH PENGGUNA LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX* PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 24/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX*

(Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai: A

Dewan Penguji :

1. H. Khoirul Anam, Lc. M.H.
NIP 196807152000031001

()
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP 197606082009012007

()
Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
NIP 197606082009012007

()
Penguji Utama

Malang, 13 Juni 2019



Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

(QS. Al-Muddatstsir: 38)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

**TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN TERHADAP KERUGIAN
BARANG NASABAH PENGGUNA LAYANAN *SAFE DEPOSIT BOX*
PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN FATWA
DSN-MUI NOMOR 24/DSN-MUI/III/2002 TENTANG *SAFE DEPOSIT BOX*
(Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M. HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan majelis penguji skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Iffaty Nasyi'ah, M.H. dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awal sampai pada penulisan skripsi selesai.
6. H. Khoirul Anam, Lc., MH. Selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan motivasi sampai pada penulisan skripsi selesai.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan motivasi, kesabaran, kasih sayang, do'a-do'a serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 13 Juni 2019

Penulis,



Shinta Maharani Putri

NIM 15220071

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

A. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	b	ط	=	th
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	tsha	ع	=	' (koma menghadap keatas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n

¹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73-76.

س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	ه	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˆ), berbalik dengan koma (ˆ) untuk pengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â,	Misalnya	قال	Menjadi	<i>Qâla</i>
Vocal (i) Panjang = î,	Misalnya	قيل	Menjadi	<i>Qîla</i>
Vocal (u) Panjang = û,	Misalnya	دون	Menjadi	<i>Dûna</i>

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	Menjadi	<i>Qawlun</i>
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	Menjadi	<i>Khayrun</i>

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث	xviii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Safe Deposit Box</i>	17
1. Pengertian <i>Safe Deposit Box</i>	17
2. Kegunaan <i>Safe Deposit Box</i>	18
3. Barang yang Dapat Disimpan	19
4. Biaya-biaya yang Dikeluarkan.....	20
5. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Safe Deposit Box</i>	20

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	21
1. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	21
2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	22
3. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
4. Klausula Baku.....	26
5. Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen.....	29
D. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	34
1. Pengertian Sewa-Menyewa (<i>Ijarah</i>).....	34
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	36
4. Obyek <i>Ijarah</i>	36
5. Macam-macam <i>Ijarah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Malang.....	47
B. Prosedur dan Pelaksanaan Sewa <i>Safe Deposit Box</i>	56
C. Tanggung Jawab PT. Pegadaian Cabang Malang Dalam Hal Terjadinya Kerugian atas Kehilangan atau Kerusakan Barang yang Disimpan dalam <i>Safe Deposit Box</i> Ditinjau Hukum Perlindungan Konsumen.....	58
D. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Safe Deposit Box</i> Terhadap Layanan <i>Safe Deposit Box</i> di PT. Pegadaian Cabang Malang.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85



ABSTRAK

Shinta Maharani Putri, 15220071, 2019. **Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Kerugian Barang Nasabah Pengguna Layanan *Safe Deposit Box* Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *Safe Deposit Box* (Studi di Pegadaian Cabang Malang)**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Kata Kunci: *Tanggung jawab, Safe Deposit Box, Hukum Perlindungan Konsumen, Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002.*

PT. Pegadaian Cabang Malang memiliki produk layanan jasa penyimpanan barang berharga dalam bentuk *Safe Deposit Box* (SDB) yang berguna bagi nasabah untuk menyimpan barang berharganya. Akan tetapi ada ketentuan dalam SDB tersebut bahwasannya pihak pegadaian tidak bertanggung jawab dan ketentuan ini terdapat klausula eksonerasi. Sehingga tujuan dalam penelitian ini untuk mencari bagaimana menurut analisis hukum perlindungan konsumen dan SDB menurut fatwa DSN-MUI.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dari proses wawancara, data sekunder dari buku, peraturan perundang-undangan, peraturan otoritas jasa keuangan, dan fatwa DSN-MUI. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada pegadaian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap barang penyimpanan SDB apabila terjadi kerugian itu ditanggung oleh nasabah, baik itu kerugian yang timbul dari kelalaian yang dilakukan nasabah maupun pegadaian. Pertanggungans resiko SDB tidak sesuai dengan hukum perlindungan konsumen yang mencantumkan adanya klausula baku atau eksonerasi dengan pengalihan tanggung jawab. Adanya ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf (f) bahwasannya pegadaian sebagai pelaku usaha harus memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Pasal 4 huruf (h) menyebutkan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi ganti rugi, penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box* praktik di pegadaian ini menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) dan sudah memenuhi lima unsur yang ada didalam fatwa DSN tersebut.

ABSTRACT

Shinta Maharani Putri, 15220071, 2019. **Responsibilities of PT. Pegadaian for the Loss of Customer Goods Using *Safe deposit box* Legal Perspective on Consumer Protection and DSN-MUI Fatwa Number 24 / DSN-MUI / III / 2002 concerning *Safe deposit box* (Study at Pegadaian Malang Branch)**. Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H.

Keywords: Responsibility, *Safe Deposit Box*, Consumer Protection Law, Fatwa DSN-MUI Number 24/DSN-MUI/III/2002.

PT. Pegadaian Malang Branch has valuable goods storage services in the form of a *Safe Deposit Box* (SDB) that is useful for customers to store valuable items. However, there are provisions in the SDB that the pawnshop is not responsible and this provision has an exoneration clause. So the purpose of this research is to find out according to the legal analysis of consumer protection and SDB according to the DSN-MUI fatwa.

This study uses a type of empirical juridical research and a sociological juridical research approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data from the interview process, secondary data from books, legislation, financial service authority regulations, and DSN-MUI fatwa. Data collection uses interview methods and documentation to pawnshops.

The results of this study indicate that the responsibility for SDB's storage goods in the event of a loss is borne by the customer, whether it is a loss arising from negligence by a customer or a pawnshop. SDB risk coverage is not in accordance with consumer protection law which states the existence of a standard clause or exoneration with the transfer of responsibility. The existence of these provisions is not in accordance with the Consumer Protection Act Number 8 of 1999 Article 7 letter (f) that the pawnshop as a business actor must provide compensation, compensation, compensation for losses due to the use, use and utilization of traded goods and or services. Article 4 letter (h) states that consumers are entitled to compensation compensation, replacement if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Meanwhile according to DSN-MUI fatwa Number 24 / DSN-MUI / III / 2002 concerning *safe deposit box* , the practice of this pawnshop uses a leasing agreement (*ijarah*) and has fulfilled the five elements contained in the DSN fatwa.

ملخص البحث

سينتا مهاراني فوتري ، ١٧٠٠٢٢٥١، ٩١٠٢. " مسؤوليات مرهن حزب العمال لفقدان بضائع العملاء باستخدام المنظور القانوني لصندوق الإيداع الآمن بشأن حماية المستهلك وفتوى DSN-MUI رقم 24 / DSN-MUI / 2002 / III / بشأن صندوق الإيداع الآمن (دراسة في فرع الشركة ذات مسؤولية محدودة. لدى المرهن في فرع مالانج). " . بحث جامعي. قسم قانون الشريعة. كلية الشريعة. بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج. المشرفة: عفتي ناشئة الماجستير

الكلمة المفتاحية : مسؤولية ، صندوق الإيداع الآمن، المرهن لحماية المستهلك القانوني، وفتوى

حسب مجلس العلماء باندونيسيا رقم 24/DSN-MUI/III/2002

الشركة ذات مسؤولية محدودة. لدى المرهن في فرع مالانج خدمات تخزين البضائع القيمة في شكل صندوق الإيداع الآمن المفيد للعملاء لتخزين العناصر القيمة. ومع ذلك ، هناك أحكام فيه أن المرهن ليست مسؤولة وأن هذا الحكم يحتوي على شرط التأجيل. وبالتالي فإن الغرض من هذا البحث هو معرفة وفقاً للتحليل القانوني لحماية المستهلك و صندوق الإيداع الآمن وفقاً لفتوى من مجلس العلماء باندونيسيا تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التحريبي ونهج البحث القانوني. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. البيانات الأولية من عملية المقابلة ، البيانات الثانوية من الكتب ، التشريعات ، لوائح سلطة الخدمات المالية ، وفتوى من مجلس العلماء باندونيسيا. يستخدم جمع البيانات طرق المقابلة والوثائق لمحات الرهونات.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العميل يتحمل مسؤولية تخزين سلع صندوق الإيداع الآمن في حالة حدوث خسارة ، سواء الخسائر الناجمة عن الإهمال من قبل العملاء أو مكاتب الرهونات ، ولا تتوافق تغطية مخاطر صندوق الإيداع الآمن مع قانون حماية المستهلك الذي ينص على وجود بنود قياسية لا يتماشى هذا الحكم مع قانون حماية المستهلك رقم ٨ لعام ٩٩٩١ ، وهو الخطاب (و) أن مرهن الأوراق المالية بصفته جهة فاعلة في مجال الأعمال يجب أن يقدم تعويضاً أو تعويضاً أو تعويضاً عن الخسائر الناجمة عن استخدام السلع والخدمات المتداولة واستخدامها واستخدامها. تنص المادة (ح) من المادة أربعة على أنه يحق للمستهلكين الحصول على تعويض أو استبدال إذا كانت البضائع أو الخدمات المستلمة لا تتفق مع الاتفاقية. وفي الوقت نفسه ، وفقاً للفتوى من مجلس العلماء باندونيسيا رقم 24 / DSN-MUI / III / 2002 / المتعلقة بصندوق الودائع الآمن ، فإن ممارسة الرهينة تستخدم اتفاقية تأجير (إجارة) وقد استوفت العناصر الخمسة الواردة في فتوى من مجلس العلماء باندونيسيا.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pertumbuhan penduduk semakin pesat dari tahun ke tahun menimbulkan tingkat kebutuhan perekonomian juga tinggi. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk pembangunan di bidang ekonomi. Salah satunya pemerintah mendirikan perusahaan umum pegadaian untuk membantu masyarakat. Pegadaian adalah badan usaha di Indonesia yang resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana dengan sistem kredit atas dasar hukum gadai kepada seluruh kalangan masyarakat yang membutuhkan. Pegadaian juga memiliki produk pelayanan jasa titipan, layanan ini di kalangan dunia perbankan dikenal dengan sebutan *Safe Deposit Box* (SDB).

Selain dikenal memiliki layanan jasa kredit, pegadaian juga melakukan pengembangan inovasi layanan yaitu membuka layanan penyimpanan barang ataupun surat berharga berupa *safe deposit dox*. Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi

“Usaha Pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/ atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”.²

² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

PT. Pegadaian Cabang Malang menjadi salah satu penolong solusi bagi masyarakat dalam memerlukan pinjaman uang dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan moto PT. Pegadaian “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” dan juga mengutamakan dalam pemberian pelayanan yang terbaik pada setiap pelanggan. Salah satunya layanan jasa titipan atau *safe deposit box* di pegadaian ini memberikan kepada seluruh kalangan masyarakat yang ingin menitipkan barang berharganya seperti perhiasan emas, berlian, surat kendaraan bermotor ataupun surat berharga lainnya yang memiliki nilai tinggi. Jika masyarakat mendapatkan kesulitan dalam menyimpan atau mengamankan barang berharganya di rumah sendiri, *safe deposit box* menjadi layanan yang sangat diperlukan mengingat maraknya tindak kriminal khususnya pencurian yang semakin meningkat.

Pegadaian *safe deposit box* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus. Keamanan terjamin ditempatkan di ruangan khusus yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api.³ Pengertian tersebut senada dengan yang didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa *safe deposit box* adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat berharga dalam ruang khasanah bank.⁴ *Safe deposit box* termasuk layanan baru di PT. Pegadaian Cabang Malang

³ https://www.pegadaian.co.id/uploads/produk/36_SDB.jpg diakses pada tanggal 16 April 2019.

⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015.

ini sekitar ada pada tahun 2014, sehingga masih belum banyak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini tidak seperti pada jasa layanan perbankan lainnya yang sudah diketahui oleh masyarakat karena hanya sebagian bank konvensional maupun syariah yang menawarkan jasa pelayanan *safe deposit box*. Penggunaan jasa *safe deposit box* ini sangat membantu masyarakat untuk melindungi barang berharga karena menyimpan barang berharga dirumah dianggap tidak sepenuhnya aman. Oleh karena itu, pengamanan terhadap barang-barang berharga dan dokumen penting akan lebih aman disimpan di *safe deposit box*.

Jasa layanan penyimpanan barang *safe deposit box* di PT. Pegadaian Cabang Malang ini dalam suatu perjanjian diatur secara tertulis antara pegawai pegadaian dengan nasabah penyimpan. Dengan adanya perjanjian tertulis maka timbulah hubungan hukum oleh para pihak, yang mana dalam perjanjian tersebut timbul hak dan kewajiban antara pegadaian dan nasabah penyimpan. Sebagaimana yang telah disepakati bersama kedua belah pihak. Suatu perjanjian yang telah disepakati akan mengikat sebagai Undang-Undang dan harus ditaati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Syarat dan ketentuan *safe deposit box* di PT. Pegadaian Cabang Malang ini dalam pasal 6 ayat (5) yang menyebutkan:⁵

“Nasabah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Nasabah atau Pegadaian yang diakibatkan oleh penyimpanan barang-barang milik Nasabah yang berada dalam *safe deposit box*”.

⁵ Lampiran Syarat dan Ketentuan SDB PT. Pegadaian Cabang Malang.

Adanya ketentuan persyaratan perjanjian tersebut terdapat klausula eksonerasi yang mana sifatnya dapat merugikan konsumen atau klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang. Klausula eksonerasi tersebut cenderung menunjukkan adanya bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegadaian, sehingga penyewa atau nasabah yang akhirnya terpaksa menanggung segala risiko yang ada. Atas dasar itu jelas bahwa terlihat ganti rugi hanya ditujukan kepada nasabah sebagai penyewa, tidak ada ganti rugi yang ditujukan kepada pihak bank apabila terjadi suatu resiko.

Jika dilihat dari sudut hukum perlindungan konsumen dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengenai kewajiban pelaku usaha, posisi pegadaian ini sebagai pelaku usaha dalam pasal 7 huruf (f) yang menyebutkan:

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”.

Peraturan mengenai perlindungan konsumen menyebutkan dengan jelas bahwa sebagai pelaku usaha yaitu pegadaian harus ada campur tangan atau pemberian penggantian atas kerugian terhadap nasabah sebagai konsumen. Setiap pelaku usaha seharusnya memiliki pertanggungjawaban, guna memberikan kepuasan bagi nasabah dalam menggunakan produk maupun jasanya.

Dari segi hukum islam penggunaan jasa *safe deposit box* ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad terdapat dalam bagian kesepuluh mengenai *safe deposit box* atau disebut *shunduq hifzi ida'* berada dalam pasal 286-290. Isi aturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang *safe deposit box* itu sama, jadi peneliti menggunakan aturan yang ada didalam Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box*. Disebutkan bahwa *safe deposit box* ini menggunakan akad sewa (*ijarah*), atas dasar ini maka ketentuan syarat yang berlaku dalam akad sewa juga berlaku untuk *safe deposit box*. Kemudian ketentuan yang berlaku mengenai barang-barang yang disimpan dalam *safe deposit box* adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan oleh agama dan dilarang juga menurut hukum dan perundangan negara.

Kebolehan transaksi *ijarah* ini didasarkan pada keterangan al-Quran surah al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:⁶

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu hendak menyusukan anak kamu (kepada orang lain) maka tidak berdosa apabila kamu memberikan pembayaran secara pantas. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ingatlah bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 233)

Ayat diatas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan untuk memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan anak yang bukan ibunya. Jadi dalam hal ini transaksi sewa menyewa (*ijarah*) pihak pegadaian mendapatkan sebuah pembayaran dari nasabah yang hendak menggunakan jasa penyewaan tersebut.

⁶ QS. Al-Baqarah ayat 233.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Malang terhadap Nasabah pengguna layanan *safe deposit box* dari segi perspektif hukum perlindungan konsumen dan sesuaikan aturan *safe deposit box* dari segi perspektif hukum islam dengan menggunakan aturan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002. Sehingga peneliti menyusunnya dengan judul: ***Tanggung Jawab PT. Pegadaian Terhadap Kerugian Barang Nasabah Pengguna Layanan Safe Deposit Box Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang Safe Deposit Box (Studi di PT. Pegadaian Cabang Malang).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Malang dalam hal terjadinya kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam *safe deposit box* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen?
2. Bagaimana layanan *safe deposit box* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pegadaian Cabang Malang dalam hal terjadinya kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam *safe deposit box* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui layanan *safe deposit box* ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis: Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan secara teoritis mengenai layanan *safe deposit box* di PT. Pegadaian Cabang Malang terkait dengan tanggung jawab Pegadaian sebagai pelaku usaha terhadap Nasabah sebagai konsumen dengan tinjauan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 yang dapat juga dijadikan referensi bagi para pembaca dan para peneliti yang lain yang akan melakukan penelitian dengan judul yang berdekatan.
2. Manfaat praktis: Untuk memberikan masukan bagi para pihak yang menggunakan layanan *safe deposit box* ini dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk pihak pegadaian agar dapat meningkatkan mutu pada layanan *safe deposit box* .

E. Definisi Operasional

1. Tanggungjawab

Tanggungjawab adalah seseorang tanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁷

2. Perusahaan Umum Pegadaian

⁷ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h.95.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁸

3. Nasabah

Nasabah adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima uang pinjaman dengan jaminan berupa barang jaminan dan/ atau memanfaatkan layanan lainnya yang tersedia di Perusahaan Pergadaian.⁹

4. *Safe deposit box*

Safe deposit box atau pelayanan simpanan aman adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa boks atau kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap boks memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat, sehingga sulit dicuri orang.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu rangkaian pembahasan yang mencakup dalam isi penelitian, yang mana satu dengan yang lain saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan yang utuh, yang merupakan urutan dari

⁸ Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006) h. 212.

⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

¹⁰ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) h. 169.

setiap bab, maka penulis menyusun skripsi ini ke dalam bab-bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan:

Bab I : Suatu pendahuluan yang memuat kerangka atau gambaran awal dalam penelitian ini, yang diawali dengan sebuah latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai kronologis permasalahan yang mengakibatkan penelitian ini harus dilakukan, kemudian setelah latar belakang masalah dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan tinjauan umum. Penelitian terdahulu berisi informasi yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya guna membandingkan serta menjadi rujukan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Sedangkan pada tinjauan umum merupakan pembahasan seputar tanggung jawab pegadaian cabang malang terhadap nasabah pengguna layanan *safe deposit box* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan layanan *safe deposit box* di PT. Pegadaian Cabang Malang ditinjau dari fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002.

Bab III : Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitiannya yang bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melalui tahap-tahapan apa saja dalam mengkaji data-data yang diperoleh. Adapun poin-poin metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.

Bab V : Kesimpulan dan saran, disini kesimpulan merupakan jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran berisi berbagai hal yang diharapkan penulis untuk kedepannya dapat lebih baik lagi dan dapat terealisasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan oleh penulis lain dalam membahas permasalahan yang sama. Peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu dengan topik yang sama namun berbeda dalam masalah yang akan diteliti. Sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang ditulis oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang membahas tentang layanan *safe deposit box* adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Kiranaaji Saputra yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Penyewa Dalam Perjanjian Safe Deposit Box (SDB) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Purwokerto*”, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, Tahun Penelitian 2015. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap nasabah sebagai penyewa tempat penyimpanan barang dalam perjanjian *safe deposit box* dan hal-hal yang terkait dengan statusnya sebagai nasabah bank.¹¹ Penelitian ini memiliki satu rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank sebagai penyewa dalam perjanjian *safe deposit*

¹¹ Kiranaaji Saputra, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Penyewa Dalam Perjanjian Safe Deposit Box (SDB) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Purwokerto*”, Skripsi, (Puwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2015).

box di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang layanan *safe deposit box*, namun bedanya skripsi ini lebih memfokuskan perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam perjanjian *safe deposit box*.

2. Penelitian oleh Elisdawati yang berjudul “***Aplikasi Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam***”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun Penelitian 2012. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan mengenai konsep akad sewa-menyewa yang digunakan, kemudian mengenai perjanjian yang sudah ditetapkan oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru dan juga dalam pandangan ekonomi islam bahwasannya aplikasi *safe deposit box* ini tidak bertentangan dengan ekonomi islam.¹² Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu pertama bagaimana konsep akad sewa-menyewa *safe deposit box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru, yang kedua yaitu bagaimana aplikasi yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru dalam pelayanan *safe deposit box*, yang ketiga yaitu bagaimana pandangan ekonomi islam tentang aplikasi *safe deposit box* pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan study pustaka. Dalam skripsi

¹² Elisdawati, *Aplikasi Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012).

ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang layanan *safe deposit box*, namun bedanya skripsi ini lebih memfokuskan pada pengaplikasian layanan *safe deposit box* dan menurut pandangan ekonomi islam.

3. Penelitian oleh Indah Permata Putri yang berjudul “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jasa Pengguna Kotak Penyimpanan (Safe Deposit Box) Pada Bank Internasional Indoneisa (BII) Studi Putusan MA Nomor 897 K/PDT/2011*”, Skripsi Universitas Lampung, Tahun 2016. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa *safe deposit box* karena pada perjanjian sewa menyewa tidak diperjanjikan atas ganti rugi oleh Bank Internasional Indonesia (BII).¹³ Penelitian ini menggunakan tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama apakah dasar pertimbangan hakim agung dalam mengeluarkan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011, yang kedua apakah akibat hukum ditolaknya gugatan dalam putusan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011, yang ketiga bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa *safe deposit box*. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen selanjutnya data yang diperoleh diolah dengan cara seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Dalam skripsi ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang layanan *safe deposit box*, namun bedanya skripsi ini lebih memfokuskan pada dasar pertimbangan Hakim Agung mengeluarkan Putusan MA Nomor 897 K/Pdt/2011 terkait perlindungan hukum

¹³ Indah Permata Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jasa Pengguna Kotak Penyimpanan (Safe Deposit Box) Pada Bank Internasional (BII) Studi Putusan MA Nomor 897 K/PDT/2011*, Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2016).

bagi nasabah jasa pengguna *safe deposit box* pada Bank Internasional Indonesia (BII).

4. Penelitian oleh Devina Janice yang berjudul “*Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Maybank Indonesia*”, Jurnal Universitas Diponegoro, Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan tiga rumusan masalah, yaitu yang pertama bagaimana prosedur pelaksanaan jasa *safe deposit box* pada Bank Maybank Indonesia, yang kedua apakah akibat hukum yang timbul dari adanya wanprestasi dalam perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* pada Bank Maybank Indonesia dan yang ketiga bagaimakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah pengguna jasa *safe deposit box* pada Bank Maybank Indonesia.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam jurnal ini peneliti menggunakan objek yang sama yaitu tentang *safe deposit box*, namun bedanya ini lebih memfokuskan pada perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* tersebut terdapat 8 jenis wanprestasi baik dari pihak bank atau nasabah dan bentuk perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa *safe deposit box* berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait.

¹⁴ Devina Janice, *Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Maybank Indonesia*, Jurnal (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016).

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Kiranaaji Saputra/ Universitas Jenderal Soedirman / 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Penyewa Dalam Perjanjian <i>Safe Deposit Box</i> (SDB) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Purwokerto	Kesamaan Objek yang di teliti yaitu mengenai <i>safe deposit box</i>	Membahas mengenai perlindungan hukum apabila terjadi wanprestasi terhadap nasabah sebagai penyewa tempat penyimpanan barang dalam perjanjian <i>safe deposit box</i> dan hal-hal yang terkait dengan statusnya sebagai nasabah bank
2.	Elisdawati / Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau / 2012	Aplikasi <i>Safe Deposit Box</i> Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Kesamaan Objek yang di teliti yaitu mengenai <i>safe deposit box</i> dan menggunakan metode penelitian empiris	Membahas mengenai aplikasi yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru terhadap pelayanan <i>safe deposit box</i> dengan konsep akad sewa-menyewa dan menurut pandangan ekonomi islam

3.	Indah Permata Putri / Universitas Lampung / 2016	Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jasa Pengguna Kotak Penyimpanan (<i>Safe Deposit Box</i>) Pada Bank Internasional Indoneisa (BII) Studi Putusan MA Nomor 897 K/PDT/2011	Kesamaan Objek yang di teliti yaitu mengenai <i>safe deposit box</i>	Menggunakan metode penelitian normatif Studi Putusan MA Nomor 897 K/PDT/2011 yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa <i>safe deposit box</i>
4.	Devina Janice / Universitas Diponegoro / 2016	Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa <i>Safe Deposit Box</i> Pada Bank Maybank Indonesia	Kesamaan Objek yang di teliti yaitu mengenai <i>safe deposit box</i> dan penelitian empiris	Membahas mengenai penyelenggaraan jasa <i>safe deposit box</i> , serta akibat hukum perjanjian sewa-menyewa dan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa tersebut

B. Tinjauan Umum Tentang *Safe Deposit Box*

1. Pengertian *Safe Deposit Box*

Safe deposit box atau pelayanan simpanan aman adalah sarana penyimpanan barang-barang berharga berupa boks atau kotak-kotak kecil yang didesain sedemikian rupa dan setiap boks memiliki kunci yang istimewa, tahan api, serta disimpan dalam ruangan yang kuat, sehingga sulit dicuri orang. Simpanan berupa barang tidak boleh disatukan atau dicampur dengan simpanan milik nasabah lainnya. Setiap penyimpanan barang milik

nasabah harus terpisah satu persatu dan disimpan dalam boks yang aman serta terkunci dengan baik oleh nasabah yang bersangkutan.¹⁵ Dasar hukum aturan mengenai *safe deposit box* diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lampiran IV Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan berada pula di aturan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box* .

2. Kegunaan *Safe deposit box*

Adanya layanan *safe deposit box* ini memiliki kegunaan atau manfaat yaitu:

- a. Barang-barang berharga yang dimiliki masyarakat semakin banyak, jadi diperlukan sarana penyimpanan yang lebih aman.
- b. Penyimpanan barang-barang berharga itu akan lebih aman apabila disimpan dalam *safe deposit box* suatu bank
- c. Barang-barang disimpan dalam boks tersendiri, kunci boksnya dipegang penyimpan masing-masing, sedangkan *master key* (kunci utama) dipegang oleh karyawan bank sehingga penyimpanan lebih aman.
- d. Penimanan barang dapat sewaktu-waktu mengambil atau menyimpan barangnya selama masa berlakunya sewa kontrak *safe deposit box* asalkan sesuai dengan peraturan.

¹⁵ Malayu Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) h. 169.

- e. *Safe deposit box* juga merupakan sumber pendapatan bank tersebut.

3. Barang yang Dapat Disimpan

Adanya layanan jasa *safe deposit box* ini, barang yang dapat disimpan yang memungkinkan masyarakat menjadi nasabah untuk menitipkan.¹⁶

- a. Sekuritas yaitu surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang yang dapat diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal, antara lain sertifikat deposito, saham atau obligasi.
- b. Surat yang berharga, yaitu dokumen yang mempunyai nilai tinggi bagi menyimpan yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal, seperti sertifikat tanah, ijazah, akta perkawinan, akta kelahiran, atau dokumen perjanjian.
- c. Barang berharga, yaitu berupa uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing dan barang yang menurut penilaian penyimpanan mempunyai nilai jual tinggi, seperti logam mulia, platina, batu mulia, atau mutiara.

Benda yang disimpan didalam *safe deposit box* terbatas pada barang-barang dan surat berharga, maksudnya sepanjang tidak dilarang oleh bank, maka pada dasarnya semua barang dan surat berharga boleh disimpan di *safe deposit box*. Akan tetapi terdapat barang-barang yang tidak boleh disimpan di *safe deposit box*, antara lain seperti senjata api, peluru, bahan peledak, bahan kimia, senjata tajam, narkoba, psikotropika dan barang-barang lainnya yang

¹⁶ Gazali Djoni S, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 412.

dianggap berbahaya atau dilarang oleh pemerintah, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau oleh bank yang bersangkutan.

4. Biaya-biaya yang Dikeluarkan

Adapun biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang menyewa *safe deposit box* ada 2 macam yaitu:¹⁷

- a. Biaya sewa *safe deposit box* yang besarnya tergantung ukuran box yang diinginkan, serta jangka waktu sewa. Biaya sewa dibayar biasanya per tahun.
- b. Setoran jaminan, merupakan antisipasi biaya penggantian kunci *safe deposit box*, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar. Akan tetapi jika tidak terjadi masalah sampai berakhirnya masa sewa *safe deposit box* dan *safe deposit box* tidak diperpanjang lagi, maka setoran jaminan dapat diambil kembali.

5. Fatwa DSN-MUI tentang *Safe Deposit Box*

Dari segi hukum islam dalam bertransaksi atau bermuamalah mengenai *safe deposit box* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip Syariah, maka dari itu Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman. Sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan bahwasannya Fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box* berbunyi:¹⁸

¹⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 163.

¹⁸ Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002.

- a. Berdasarkan sifat dan karakternya, *safe deposit box* dilakukan dengan menggunakan *ijarah* (sewa)
- b. Rukun dan syarat *ijarah* dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*
- c. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara
- d. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- e. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau disebut dengan UUPK yang berbunyi:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi kepentingan perlindungan konsumen.¹⁹

¹⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.1.

Sebutan mengenai Undang-undang ini disebut sebagai Undang undang Perlindungan Konsumen bukan berarti hanya mengatur kepentingan konsumen untuk mendapat perlindungan, memiliki hak dan kewajiban, melainkan pelaku usaha juga diatur dalam Undang-undang ini untuk mendapat perlindungan serta memiliki hak dan kewajiban. Agar terciptanya sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lainnya demi tercapainya tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat tercapai maka haruslah ada campur tangan pemerintah yang berperan untuk mengatur, mengawasi dan mengontrol.

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha terdapat pada pasal 6 dan kewajiban pelaku usaha terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.²⁰

Hak Pelaku Usaha antara lain :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

²⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Pelaku Usaha antara lain :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen terdapat pada pasal 4 dan kewajiban konsumen terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.²¹

Hak Konsumen antara lain :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

²¹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999.

- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban Konsumen antara lain :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 39/248 Tahun 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guide lines for Consumer Protection*) merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, yang meliputi:²²

²² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Pengembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h.22.

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi
- d. Pendidikan konsumen
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

4. Klausula Baku

Perjanjian yang mengandung klausula baku (eksonerasi) telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai meskipun dalam praktiknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab.²³

²³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 25.

Melihat kenyataan bahwa *bargaining position* (posisi tawar-menawar) konsumen pada praktiknya jauh dibawah para pelaku usaha, maka Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen merasakan perlunya pengaturan mengenai ketentuan perjanjian baku dan atau pencantuman klausula baku dalam setiap dokumen atau perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha.²⁴ Undang-undang perlindungan konsumen tidak memberikan definisi tentang perjanjian baku, tetapi merumuskan klausula baku sebagai:

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.”

Adapun bentuk-bentuk larangan yang ditetapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 18 terkait ketentuan pencantuman klausula baku:

- a. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - 1) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - 2) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak memperoleh penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

²⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Pengembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 96.

- 3) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - 4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - 5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - 6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - 7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - 8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- b. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

- c. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- d. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

5. Prinsip Tanggung Jawab dalam Perlindungan Konsumen

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam hal kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁵

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan, adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
- b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, prinsip ini menyatakan tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah, jadi beban pembuktian ada pada si tergugat.

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.72.

- c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab, prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* (akal sehat) dapat dibenarkan.
- d. Prinsip tanggung jawab mutlak, sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab misalnya keadaan *force majeure*.
- e. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan, sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Dalam UUPK yang baru, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan, mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas.

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur khusus dalam

satu bab, yaitu Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Dari sepuluh pasal tersebut, dapat kita pilah sebagai berikut:²⁶

- a. Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur Pertanggungjawaban pelaku usaha;
- b. Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;
- c. Satu pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban Pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam:

- a. Pasal-pasal yang secara tegas mengatur pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21.

Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk: pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara

²⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Pengembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 69.

nilainya, atau perawatan kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.

Pasal 20 diberlakukan bagi pelaku usaha periklanan untuk bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi, dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.

Pasal 21 ayat (1) membebaskan pertanggungjawaban kepada importir barang sebagaimana layaknya pembuat barang yang diimpor, apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2) mewajibkan importir jasa untuk bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing, jika penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

b. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya, mengatakan bahwa: “Pelaku usaha yang menjual barang dan/ atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/ atau gugatan konsumen apabila:

- 1) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/ atau jasa tersebut;

- 2) Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.”

Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan adanya tanggung jawab pelaku usaha yaitu:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

D. Tinjauan Umum Tentang Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

1. Pengertian Sewa-Menyewa (*Ijarah*)

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah sebagai berikut:²⁷

Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah:

عُقْدٌ يُفِيدُ تَمَلُّكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِجَرَّةٍ بِعَوَضٍ

“Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

Menurut Malikiyah bahwa *ijarah* ialah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةِ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمُنْقَلِقِ لِأَنَّ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 114.

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah:

تَمْلِكُ مَنفَعَةَ بَعْوَضٍ بِشُرُوطٍ

“Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syaratnya”.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *ijarah* ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.

Sewa-menyewa adalah بَيْعُ الْمَنَافِعِ “Menjual manfaat” dan upah-mengupah adalah بَيْعُ الْقُوَّةِ “Menjual tenaga atau kekuatan”.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya *ijarah* adalah firman Allah:²⁸

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

“Jika menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah upah kepada mereka” (At-Thalaq: 6).

²⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 229.

Para ulama fikih juga mengemukakan alasan Sabda Rasulullah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَيْفَ عُرْفُهُ

“Berilah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya” (HR. Abu Ya’la, Ibnu Majah, Thabrani dan Tirmidzi).

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun dan Syarat *Ijarah* :²⁹

- a. Sighat *ijarah* , yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa
- c. Obyek akad *ijarah* adalah :
 - 1) Manfaat barang dan sewa
 - 2) Manfaat jasa dan upah

4. Obyek *Ijarah*

Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Manfaat menjadi obyek transaksi yaitu *ijarah* yang mentransaksikan manfaat benda-benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini layanan *safe deposit box* yang dijadikan obyek sewa-menyewa yaitu kotak boks sebagai tempat

²⁹ Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

penyimpanan barang berharga milik nasabah yang menyimpan. Tidak semua harta benda boleh diadakan *ijarah* atasnya, kecuali yang memenuhi persyaratan berikut ini:³⁰

- a. Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas. Hal ini dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang
- b. Obyek *ijarah* dapat diserahkan-terimakan dan dimanfaatkan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Obyek *ijarah* dan pemanfaatannya haruslah tidak bertentangan dengan hukum syara'. Menyewakan VCD porno dan menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat, merupakan contoh kasus transaksi persewaan yang tidak memenuhi persyaratan ketiga ini.
- d. Obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditinggali, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca, tanah atau kebun untuk ditanami dan lain sebagainya.
- e. Harta benda yang menjadi obyek *ijarah* haruslah harta benda yang bersifat *isti'maliy* yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan

³⁰ Ghufroon A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 183.

sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil. Sedangkan harta benda yang bersifat *istihlaki* yakni harta benda yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian seperti makanan, buku tulis, tidak sah *ijarah* di atasnya.

5. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu.³¹

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain-lain yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). Sedangkan *ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.

³¹ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h.236.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau *law field research* yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di lapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³²

Tanggung jawab pihak pegadaian terhadap nasabah pengguna layanan *safe deposit box* di PT. Pegadaian Cabang Malang Menurut Hukum Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini disebut sebagai penelitian yuridis empiris karena peneliti menelaah penerapan bentuk tanggung jawab hukum pihak pegadaian terhadap nasabah yang mengalami kerugian atau kerusakan barang yang disimpan di *safe deposit box* berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen dan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.16.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis ini mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat, yang mana perilaku masyarakat ini yang akan dikaji adalah perilaku yang timbul akibat adanya interaksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.³³

Jadi secara yuridis dalam tanggung jawab hukum pegadaian terhadap nasabah dikaitkan dengan peraturan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan segi hukum islam dikaitkan dengan aturan Fatwa DSN MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002, kemudian secara sosiologis tanggung jawab pegadaian terhadap nasabah pengguna layanan jasa *safe deposit box* dikaitkan dengan keadaan nyata dalam masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di PT. Pegadaian Cabang Malang Jalan Ade Irma Suryani No.2, Kauman, Klojen, Kota Malang. Penulis memilih di Pegadaian Cabang Malang sebagai tempat penelitian karena

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51.

salah satu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pelayanan jasa seperti di perbankan yaitu jasa pelayanan *safe deposit box* .

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang mana data tersebut dapat diperoleh, yang mana sumber data ini paling penting dalam sebuah penelitian hukum. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau tempat penelitian. Data primer ini merupakan data yang pokok atau utama dalam melaksanakan penelitian ini. Dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pegawai yang bekerja di PT. Pegadaian Cabang Malang tersebut.
2. Sumber data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:³⁴
 - a) Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yang mana dalam penelitian ini menggunakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Usaha Pergadaian ,Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002, Fatwa DSN-MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.

- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang mana dalam penelitian ini menggunakan jurnal hasil penelitian dan buku-buku.
- c) Bahan hukum tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang mana dalam penelitian ini menggunakan kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting juga dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.³⁵ Akan tetapi dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan metode wawancara atau *interview* untuk mendapatkan hasil yang objektif dan akurat.

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.³⁶ Wawancara

³⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 67.

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 82.

merupakan bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Hasil wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mengaruhi dan berkaitan satu sama lainnya. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara berencana, yaitu suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya.³⁷ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Endah Poerbianti selaku Asisten Manager Bisnis Gadai dan Hepi Widyalestari selaku Pengelola Agunan dan *safe deposit box* .

2. Dokumentasi

Adapun dokumen-dokumen yang akan dijadikan sebagai data dalam penelitian yaitu:

- a) Dokumen formulir kunjungan nasabah
- b) Dokumen formulir layanan *safe deposit box*
- c) Dokumen data nasabah perorangan
- d) Dokumen syarat dan ketentuan *safe deposit box*
- e) Dokumen wawancara dalam bentuk foto maupun tulisan

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 84.

dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.³⁸

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah atau menganalisis data. Tujuannya adalah agar memperoleh data terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun langkah-langkah dalam analisis data pada penelitian ini sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 183.

untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian hukum perlindungan konsumen dan fatwa DSN MUI mengenai tanggung jawab pegadaian terhadap nasabah pengguna layanan *safe deposit box* dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah tahap *editing* selesai maka tahap selanjutnya yang akan penulis lakukan adalah menyusun dan mensistematikan data-data yang telah diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah balasan yang erat kaitannya dengan kajian dalam penelitian ini. Jadi, agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori pengelompokan data hasil wawancara dengan para informan yang merupakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah sesuai dengan nomor pertanyaan pada rumusan masalah.

c. *Verifaying* (Verifikasi)

Verifying adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk

ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis Data

Setelah selesai mengolah data dan menggunakan tahapan-tahapan diatas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan acuan peraturan, sumber buku dan jurnal yang sudah disiapkan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diangkat mengenai tanggung jawab Pegadaian terhadap Nasabah pengguna layanan *safe deposit box* perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Fatwa DSN Nomor 24/DSN-MUI/III/2002. Langkah ini dilakukan penulis pada bab IV yaitu menganalisa hasil dari wawancara informan dengan tinjauan pustaka pada bab II.

e. *Concluding* (kesimpulan)

Setelah langkah-langkah diatas selesai, maka langkah terakhir melakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian ini, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan dan mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi para pembacanya. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan di bagian kesimpulan pada bab V.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pegadaian Cabang Malang

1. Sejarah PT. Pegadaian Cabang Malang

Pada tahun 1746 sejarah pegadaian dimulai saat VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberika kredit dengan sistem gadai. Tahun 1811 pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, masyarakat di beri keleluasaan mendirikan usaha pergadaian. Tahun 1901 didirikan pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada tanggal 1 April 1901). Tahun 1905 pegadaian berbentuk lembaga resmi “Jawatan” 1905. Tahun 1961 bentuk badan hukum berbuah “Jawatan” ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961. Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969.

Kemudian tahun 1990 bentuk badan hukum berbuah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 Tahun 2000. Dan pada tahun 2012 bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada

tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011.³⁹

2. Visi dan Misi

Visi : “Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat”


Misi :

- a. Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti.
- b. Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan.
- c. Memberikan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
 - 1) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital
 - 2) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir
 - 3) Praktek manajemen risiko yang kokoh
 - 4) SDM yang profesional berbudaya kinerja baik

³⁹ <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan#> diakses pada tanggal 22 April 2019.

3. Struktur Organisasi

Tabel 2. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Malang



Tugas Pokok:

- a. Pemimpin Cabang : merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC).
- b. Asisten Manager Bisnis Emas: merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas di Kantor Cabang sesuai wewenangnya.

- c. Asisten Manager Bisnis Gadai: merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang, penetapan pinjaman, keuangan, serta administrasi bisnis gadai sesuai dengan kewenangannya.
- d. Pengelola UPC/UPK: mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC.
- e. Pranata Galery-24: melakukan kegiatan operasional, pengadministrasian, pengembangan usaha, serta penjualan logam mulia dan bisnis emas lainnya pada Galerry-24.
- f. Penaksir: menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
- g. Pengelola Agunan: mengelola penyimpanan barang gadai (baik emas, perhiasan atau barang lain) serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku.
- h. Customer Service: memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan nasabah.

- i. Kasir: melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran dan pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Cabang.

4. Produk

Produk Pegadaian dibagi menjadi tiga bagian yaitu pembiayaan, emas, dan aneka jasa.⁴⁰

a. Produk Pembiayaan

1) Pegadaian KCA Prima

Fitur Kredit Cepat dan Aman yang menjadi solusi tepat untuk mendapatkan pinjaman dengan bunga 0% dan jangka waktu (tenor) hingga 60 hari dan dapat diperpanjang.

2) Kreasi Fleksi (Kredit Mikro Pegadaian)

Memberikan kemudahan layanan kredit dengan pola angsuran pembayaran fleksibel bagi nasabah petani dan non petani.

3) Kredit Cepat dan Aman Non Tunai

Solusi tepat untuk mendapatkan pinjaman melalui transfer bank secara mudah, cepat dan aman. Agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya.

4) Gadai Bisnis

Fitur kredit cepat dan aman yang tepat untuk pendanaan bisnis anda dengan proses mudah, cepat dan aman.

⁴⁰ <https://sahabatpegadaian.com/produk-pegadaian> diakses pada tanggal 23 April 2019.

5) Gadai Fleksi

Fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang fleksibel untuk membuat hidup anda lebih mudah.

6) Kredit Cepat dan Aman

Solusi tepat untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, berlian, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya.

7) Krasida (Kredit Gadai Sistem Angsuran)

Kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah.

8) Kreasi (Kredit Mikro Pegadaian)

Kredit dengan angsuran bulan untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

9) Pegadaian Rahn (Gadai Berprinsip Syariah)

Solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah.

10) Pegadaian Arrum BPKB (Pembiayaan untuk Usaha Mikro Berprinsip Syariah)

Pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

11) Pegadaian Amanah

Pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro, guna pembelian kendaraan bermotor.

12) Pegadaian Arrum Haji (Gadai Emas Guna Pendaftaran Haji)

13) Kreasi UMI (Pegadaian Kreasi Ultra Mikro)

Fitur pegadaian kreasi yang memberikan kemudahan layanan kredit dengan uang pinjaman 10 juta ke bawah dan jaminan BPKB kendaraan bermotor.

14) Kreasi Multi Guna

Pegadaian kreasi online yang memberikan kemudahan layanan kredit sampai dengan Rp 100 juta dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor untuk keperluan konsumtif.

15) Gadai Tabungan Emas

Layanan gadai dengan agunan berupa saldo Tabungan Emas titipan/milik nasabah.

b. Produk Emas

1) Tabungan Emas E-Channels

Layanan ini memberikan kemudahan bagi setiap nasabah untuk menabung emas dimana saja dan kapan saja.

2) Mulia Tunai

Layanan investasi emas batangan secara tunai di outlet pegadaian galeri 24 dengan cara tepat dan emas langsung diterima oleh pembeli.

3) Mulia Arisan

Layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk kelompok arisan dengan harga yang pasti dan tidak dipengaruhi fluktuasi harga emas.

4) Mulia Kolektif

Layanan investasi emas batangan secara angsuran untuk komunitas dengan proses yang cepat dan mudah.

5) Mulia Personal

Pilihan layanan investasi emas batangan secara angsuran perorangan di outlet pegadaian dengan proses yang cepat dan mudah.

6) Tabungan Emas Pegadaian

Layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan.

7) Emasku

Logam mulia 24 karat bisa dimiliki dengan mudah, praktis dan ekonomis.

8) Konsinyasi Emas

Skema investasi yang memanfaatkan emas yang anda miliki menjadi menghasilkan dengan cara titip jual.

c. Produk Aneka Jasa

1) Pegadaian G-Lab

Laboratorium untuk melakukan pengujian tentang keaslian dan jenis Batu Permata serta spesifikasi yang berguna untuk kepentingan investasi dan kepastian jual beli batu permata.

2) *Multi Payment Online*

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan (Listrik, Telepon, dan PDAM), pembelian pulsa, pembelian tiket kereta api, dan lain-lain.

3) *Pegadaian Mobile*

Memanfaatkan aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga transaksi jadi lebih praktis.

4) *Pegadaian Remittance*

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya yang kompetitif dan bekerjasama dengan beberapa remiten dengan berskala Internasional.

5) *Pegadaian Safe Deposit Box*

Jasa penyewaan kotak menyimpan barang atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus.

6) *Pegadaian Virtual Account*

Pegadaian mobile memanfaatkan aplikasi smartphone untuk berbagai macam transaksi pembayaran sehingga jadi lebih praktis.

7) *Agen Pegadaian*

Masyarakat (perorangan maupun badan usaha) yang menjadi perpanjangan tangan layanan dari pegadaian.

B. Prosedur dan Pelaksanaan Sewa *Safe Deposit Box*

PT. Pegadaian Cabang Malang dalam melaksanakan praktik sewa-menyewa *safe deposit box*, nasabah penggunaannya harus memenuhi beberapa ketentuan dalam melakukan *safe deposit box*. Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan adanya keunggulan dari *safe deposit box* di Pegadaian ini proses penyewaannya mudah. Adapun beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyewa yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Syarat bagi penyewa

1) Orang Pribadi (Perorangan)

Seseorang yang akan mengajukan penyewaan *safe deposit box* berusia 17 sampai 60 tahun. Wajib menyerahkan fotocopy identitas Kartu Tanda Penduduk dan menyertakan pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak dua lembar.

2) Badan Usaha

Untuk nasabah badan usaha (koperasi, yayasan, perseroan terbatas) harus menyertakan susunan kepengurusan, akta pendirian usaha, SK badan usaha, sertifikat badan usaha, identitas nama pengurusnya dan fotocopy bukti identitas Kartu Tanda Penduduk.

b. Penyewa wajib datang langsung saat pembukaan sewa dan membawa barang yang ingin dititipkan.

c. Penyewa tidak harus memiliki rekening tabungan.

⁴¹ Wawancara Hepi Widyalestari, Pengelola Agunan dan SDB, tanggal 14 Januari 2019.

- d. Tarif biaya pendaftaran hanya Rp. 10.000,-
- e. Biaya sewa yang harus di tanggung nasabah ditentukan oleh pihak pegadaian berdasarkan ukuran kotak *safe deposit box* yang di golongan menjadi tiga tipe ukuran yaitu:

Tabel 3. Biaya Sewa dan Jaminan Kunci

Ukuran	Biaya Sewa	Biaya Jaminan Kunci
3 inch x 10 inch	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-
5 inch x 10 inch	Rp.500.000,-	Rp.500.000,-
10 inch x 10 inch	Rp.800.000,-	Rp.500.000,-

Pembayaran biaya sewa dan jaminan kunci harus dibayar secara tunai diawal perjanjian sewa *safe deposit box* .

- f. Penyewa mengisi formulir permohonan jasa *safe deposit box* dan mengisi formulir surat perjanjian sewa. Penyewa berhak memberi kuasa kepada pihak ketiga dengan formulir yang disediakan oleh pegadaian.
- g. *Safe deposit box* hanya dapat dibuka dengan dua macam anak kunci yang berbeda, yaitu satu master anak kunci atau *master key* yang dipegang oleh Pegadaian dan dua anak kunci lainnya yang dipegang atau disimpan Nasabah dengan ketentuan:
 - 1) Jika hendak membuka SDB, Nasabah harus mengisi data kunjungan SDB pada kartu yang disediakan oleh Pegadaian
 - 2) Bilamana Nasabah tidak dapat menutup SDB sendiri, maka Nasabah harus memberitahukan petugas yang berwenang

- 3) Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan ini menjadi tanggung jawab Nasabah.
- h. Tempo waktu sewa selama satu tahun dan dapat diperpanjang.
 - i. Penyewa dapat mengunjungi *safe deposit box* setiap hari kerja operasional Pegadaian (hari senin-jumat) pada pukul 08.00 s/d 15.00 dengan ketentuan setiap kunjungan ke dalam *safe deposit box* maksimum 15 menit.
 - j. Pada saat memasuki ruangan *safe deposit box* petugas harus menyesuaikan identitas nasabah dengan kotak penyimpanan miliknya.

C. Tanggung jawab PT Pegadaian Cabang Malang dalam hal terjadinya kerugian atas kehilangan atau kerusakan barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian dalam pasal 13 ayat (1) huruf (c) mengatur mengenai kegiatan usaha Perusahaan Pergadaian salah satunya menyediakan “pelayanan jasa titipan barang berharga” atau biasa disebut dengan *Safe Deposit Box* (SDB). Kebutuhan masyarakat akan pentingnya produk jasa *safe deposit box* sebagai tempat untuk penyimpanan barang-barang berharga akan terus meningkat apabila dilihat dari banyaknya permintaan produk penyewaan jasa tersebut. Hal ini senada pada saat wawancara oleh Endah Poerbianti selaku Asisten Manager Bisnis Gadai:⁴²

“sampai saat ini nasabah yang menggunakan jasa layanan SDB sudah mencapai 50% dengan ketersediaan kotak penyimpanan antara 100-200

⁴² Wawancara Endah Poerbianti selaku Asisten Manager Bisnis Gadai, tanggal 22 April 2019.

kotak. Kami selalu memperkenalkan produk jasa SDB ini kepada nasabah karena tidak hanya di perbankan saja yang memiliki jasa ini.”

Faktor utama meningkatnya suatu minat nasabah akan produk *safe deposit box* adalah keamanan tempat penyimpanan untuk barang-barang berharganya dan kentraman pemilik barang dalam penyimpanannya. Kekhawatiran nasabah terhadap barang berharganya terhadap resiko ancaman keselamatan barangnya dapat ditekankan dengan kehadiran produk jasa *safe deposit box* pada PT. Pegadaian Cabang Malang. Jasa ini memberikan rasa aman atas penyimpanan barang milik nasabah. Nasabah akan terjamin kerahasiaannya serta terhindar dari resiko pencurian, kebakaran maupun banjir.⁴³

Apabila terjadi resiko kehilangan atau kerusakan dalam penyimpanan kotak *safe deposit box*, maka pertanggung jawaban tersebut tidak akan lepas dari berbagai pihak penyedia jasa maupun pihak penyewa jasa itu sendiri. Jika mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pegadaian merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki pertanggung jawaban terhadap nasabah sebagai bentuk ganti rugi atas resiko kehilangan atau kerusakan barang penyimpanan *safe deposit box*. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau

⁴³ Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, (PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), h. 108.

setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan substansi ketentuan pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:⁴⁴

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Ketentuan ini bertolak belakang dengan wawancara oleh Endah Poerbianti menjelaskan dalam wawancaranya:⁴⁵

“mengenai pertanggung jawaban atas barang penyimpanan itu sudah menjadi tanggung jawab nasabah apabila terjadi kerusakan ataupun kehilangan, nasabah yang tanggung sendiri. Karena pihak pegadaian tidak mengetahui apa isi barang yang disimpan nasabah dan tidak ada pencatatan data mengenai barang yang disimpan nasabah, meskipun kunci utama (master key) kita yang pegang”

Pernyataan tersebut didukung oleh lampiran syarat dan ketentuan *safe deposit box* dalam Pasal 6 ayat (5) yang berbunyi:⁴⁶

(5) Nasabah bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Nasabah atau Pegadaian yang diakibatkan oleh penyimpanan barang-barang milik Nasabah yang berada dalam *safe deposit box*

Ketentuan tersebut sudah terlihat jelas bahwa pihak pegadaian telah mempertegas mengenai siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab apabila terjadi resiko kehilangan atau kerusakan atas barang milik nasabah yang disimpan dalam penyimpanan kotak *safe deposit box*.

⁴⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.125.

⁴⁵ Wawancara Endah Poerbianti selaku Asisten Manager Bisnis Gadai, tanggal 12 Februari 2019.

⁴⁶ Lampiran Syarat dan Ketentuan SDB PT. Pegadaian Cabang Malang.

Syarat dan ketentuan tersebut terdapat klausula eksonerasi, menurut Rijken mengatakan bahwa klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.⁴⁷

Klausula eksonerasi tersebut cenderung menunjukkan adanya bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegadaian, sehingga nasabah menanggung segala risiko yang disebabkan oleh nasabah sendiri maupun dari pegadaian.

Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian”.

Dalam ketentuan pasal tersebut, larangan penggunaan klausula baku dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi/materi dan bentuk penulisannya. Dari segi materinya pada saat pembuatan klausula baku dilarang memuat ketentuan yang tidak adil, sehingga hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Sedangkan dari segi penulisannya klausula itu harus dinyatakan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh konsumen.⁴⁸

Mengenai pengalihan tanggung jawab pegadaian terhadap nasabah dalam ketentuan klausula baku yang tidak adil, mengingat adanya perlindungan konsumen

⁴⁷ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h 114.

⁴⁸ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h.27.

ini tidak selalu berpihak pada kepentingan konsumen ataupun pelaku usaha. Masalah kepentingan semua pihak salah satunya mengenai pertanggung jawaban seharusnya mendapatkan porsi yang seimbang bukan membebankan pada satu pihak.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausula eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditur) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:⁴⁹

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada debitur;
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Disiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* ini, mengingat isi perjanjian telah lebih dulu dibuat secara sepihak oleh pihak pegadaian yang menyediakan jasa pelayanan *safe deposit box* sehingga nasabah yang akan menggunakan jasa ini harus menyetujui isi dari perjanjian sewa-menyewa tersebut yang sudah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Penerapan klausula baku ataupun eksonerasi yang dilakukan ini oleh pihak dengan posisi lebih tinggi akan merugikan posisi pihak lain yang lemah.

⁴⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h.115.

Klausula baku (eksonerasi) seharusnya tidak selalu berpihak pada kepentingan salah satu pihak. Pernyataan ini dapat terwujud ketika pada penyusunan klausula bakunya bukan hanya dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan sepihak, melainkan yang lebih utama untuk mempermudah proses penyusunan perjanjian. Karena pada praktiknya kejujuran pelaku usaha (prinsipal) sebagai produsen merupakan kunci keabsahan klausula baku itu sendiri.⁵⁰

Hasil wawancara Hepi Widyalestari menjelaskan dalam wawancaranya:⁵¹

“hingga saat ini, Alhamdulillah belum pernah terjadi peristiwa kehilangan atau kerusakan dari barang penyimpanan nasabah yang menimbulkan kerugian, jadi antara pegadaian dengan nasabah hanya saling percaya dengan apa yang disimpan oleh nasabah asalkan nasabah harus mengetahui barang-barang apa saja yang diperbolehkan untuk menyimpan. Apabila ada barang milik nasabah yang sekiranya mencurigakan nasabah wajib memperlihatkan isi kotak penyimpanan yang disewanya.”

Perlunya pegadaian memegang prinsip kehati-hatian bukan hanya dalam pemberian kredit saja melainkan pada layanan jasa *safe deposit box*. Karena dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dapat meminimalisir suatu kejadian yang tidak diinginkan dan nasabah dapat mempercayakan lagi pada layanan produk-produk pegadaian lainnya.

Mengenai terjadinya *force majeure* pihak Pegadaian Cabang Malang tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan barang yang terjadi, melainkan itu sudah menjadi pengalihan tanggung jawab kepada Pegadaian Pusat. Hal ini dikemukakan wawancara oleh Endah Poerbianti yang menjelaskan dalam wawancaranya:⁵²

⁵⁰ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h.29.

⁵¹ Wawancara Hepi Widyalestari, Pengelola Agunan dan SDB, tanggal 14 Januari 2019.

⁵² Wawancara Endah Poerbianti selaku Asisten Manager Bisnis Gadai, tanggal 12 Februari 2019.

“nasabah yang bertanggung jawab atas barang penyimpanan miliknya kecuali apabila terjadi force majeure langsung ditangani sendiri oleh pegadaian pusat”

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.⁵³ Pasal 1244 KUHPerdara menyebutkan:

“Dalam hal ini, kejadian-kejadian yang merupakan *force majeure* tersebut tidak pernah terduga oleh para pihak sebelumnya. Sebab, jika para pihak sudah dapat menduga sebelumnya akan adanya peristiwa tersebut, maka seyogianya hal tersebut harus sudah dinegoisasi di antara para pihak.”

Tidak ada pengaturan yang mengatur tentang *force majeure* secara umum dalam suatu kontrak, melainkan yang peneliti ketahui *force majeure* biasanya merujuk pada tindakan alam seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), kerusuhan, kebakaran, pernyataan perang dan lain sebagainya. Dalam keadaan kotak penyimpanan *safe deposit box* di pegadaian ini sudah didesain sedemikian rupa dengan disimpan dalam ruangan yang kuat dan juga pengatur suhu ruangan, sehingga dapat meminimalisir akan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, apabila terjadinya keadaan memaksa atau *force majeure* permasalahan tersebut dialihkan sebagai tanggungjawab pada pegadaian pusat.

Berdasarkan lampiran syarat dan ketentuan *safe deposit box* yang dibuat oleh pegadaian menyebutkan bahwa nasabah sendiri yang bertanggung jawab atas

⁵³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, (PT Citra Aditya Bakti, 2007), h.113.

kerugian yang dialaminya yang diakibatkan oleh penyimpanan barang-barang milik nasabah yang berada dalam tempat penyimpanan *safe deposit box* dan nasabah menanggung kerugian yang disebabkan oleh pihak pegadaian juga. Oleh karena itu sebaiknya perlu dibuktikan terlebih dahulu bahwa kerusakan atau kehilangan tersebut atas dasar kesalahan pihak pegadaian atau nasabah.

Menurut peneliti dalam hukum perlindungan konsumen, pegadaian menggunakan Prinsip Tanggung jawab dengan Pembatasan dan Tanggung jawab berdasarkan Unsur Kesalahan. Mengenai tanggungjawab dengan pembatasan, seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya.

Kemudian dalam prinsip unsur kesalahan ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Hal ini diperjelas pada Pasal 1367 KUHPerdara menyebutkan:⁵⁴

“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Dari berbagai macam prinsip tanggung jawab dapat disimpulkan bahwa pegadaian sebagai penyedia jasa *safe deposit box* harus tetap bertanggungjawab berdasarkan unsur kesalahan termasuk kerugian nasabah yang meliputi kehilangan barang-barang milik nasabah yang ditiptkan di kotak penyimpanan *safe deposit box*. Hal ini dikarenakan pegadaian selaku penyedia jasa *safe deposit box* seharusnya

⁵⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 336.

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengawasan atau menjaga barang milik nasabah dan tidak mudah untuk langsung percaya tanpa mengetahui ciri dari barang yang akan disimpan oleh nasabah. Hal ini dikarenakan untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan.

Terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai kewajiban seorang pelaku usaha yaitu pegadaian harus memenuhi Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang memerintahkan untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Sedangkan berdasarkan Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Terpenuhi hak dan kewajiban untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan konsumen dan pelaku usaha agar terciptanya perekonomian yang sehat.

D. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box* Terhadap Layanan *Safe Deposit Box* di PT. Pegadaian Cabang Malang

Kemajuan ekonomi yang semakin pesat saat ini khususnya dalam bidang lembaga keuangan bank dan non bank berbasis konvensional maupun syariah telah beredar banyak cabang di Indonesia begitupun dengan penawaran produk-produk layanan yang beraneka macam. Salah satunya pada lembaga keuangan non bank

konvensional yaitu PT. Pegadaian Cabang Malang yang memiliki salah satu produk layanan jasa berupa *Safe Deposit Box* (SDB), dalam hal ini peneliti ingin meneliti terkait layanan ini dengan pandangan hukum menggunakan jasa *Safe deposit box* menurut hukum Islam.

Jika dilihat dari segi bermuamalah layanan *safe deposit box* ini sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional guna untuk khususnya lembaga keuangan bank dan non bank yang berbasis syariah dalam bertransaksi terhadap layanan *safe deposit box* dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal ini untuk dijadikan pedoman. Masyarakat umum setidaknya mengerti atau mengetahui mengenai konsep akad dari segi hukum islam pada layanan *safe deposit box* yang digunakan oleh PT. Pegadaian Cabang Malang yang berbasis konvensional ini dalam produk layanan jasa *safe deposit box* dalam hal pembayarannya tidak ada unsur bunga atau riba. Telah diketahui bahwasannya lembaga keuangan bank dan non bank konvensional ini selalu identik dengan adanya bunga atau riba.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mana bertujuan untuk membuat dan mengeluarkan sebuah fatwa tentang suatu produk yang dibenarkan atau boleh tidaknya diberlakukannya suatu produk di lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembentukan DSN-MUI itu sendiri berdiri berawal dari Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syari'ah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas

lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tanggal 14 Oktober 1997. Setelah itu Dewan Pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional MUI.⁵⁵

Seperti yang kita ketahui bahwa layanan *safe deposit box* ini sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 yang mengandung 5 unsur yang menjadi sahnya suatu perjanjian tersebut, adapun 5 unsur tersebut adalah:⁵⁶

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa).
2. Rukun dan syarat *ijarah* dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* .
3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.
4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah* .

Jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 terhadap layanan jasa *safe deposit box* di PT. Pegadaian Cabang Malang sudah sangat sesuai.

⁵⁵ <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 16 April 2019.

⁵⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 tentang *safe deposit box*.

Hal ini dapat diketahui dari lima unsur yang ada di dalam fatwa DSN-MUI tersebut, adapun jika diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan sifat dan karakternya, *Safe Deposit Box* (SDB) dilakukan dengan menggunakan akad *ijarah* (sewa).

Sewa-menyewa merupakan bentuk kegiatan masyarakat yang sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa praktik sewa-menyewa menjadi salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang dapat membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang melaksanakannya. Untuk sahnya *Ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.⁵⁷

Memanfaatkan suatu barang dengan jalan pemindahan hak guna (manfaat) atas penggunaan suatu barang atau jasa dengan jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah dan tidak diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dalam segi hukum Islam dapat dikatakan dengan sewa-menyewa (*ijarah*). Berdasarkan sifat dan karakternya pada layanan *safe deposit box* ini termasuk kategori macam-macam akad *ijarah* yaitu *ijarah* atas manfaat atau *ijarah bil manfaah*. Pihak yang melakukan transaksi sewa-menyewa *safe deposit box* ini nasabah sebagai orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir* sedangkan pegadaian sebagai orang yang menyewakan disebut dengan *mu'jir*. Sehingga nasabah menggunakan manfaat atas objek kotak penyimpanan yang di sewa dan pegadaian

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 322.

mendapatkan upah atau pembayaran atas penggunaan oleh si penyewa yaitu nasabah. Praktik inilah yang dapat menggunakan akad *ijarah* (sewa-menyewa).

2. Rukun dan syarat *ijarah* dalam praktek SDB merujuk pada fatwa DSN No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* .

- a. Sighat *ijarah* , yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
- c. Obyek akad *ijarah* adalah:
 - 1) Manfaat barang dan sewa; atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah.

Dalam hal ini sighat *ijarah* atau *ijab* dan *qabul* dalam bentuk perjanjian tertulis dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad, adapun pihak yang melakukan akad disini adalah pegadaian sebagai pemilik jasa tempat penyimpanan barang atau surat berharga yang disebut *safe deposit box* dengan nasabah sebagai pengguna jasa *safe deposit box*. Kemudian dari obyek akad *ijarah* yaitu dari manfaat tempat kotak atau boks persewaan yang diperuntukkan kepada nasabah yang membutuhkan keamanan yang lebih untuk menyimpan barang atau surat berharganya kemudian nasabah memberikan upah atau pembayaran atas jasa sewa

terhadap penyimpanan barang atau surat berharga yang dititipkan sebagai biaya pemeliharaan dan penyimpanan.

Kedua belah pihak yaitu nasabah dan pegadaian yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk mencapai kesepakatan agar akad *ijarah* itu menjadi akad yang sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah:⁵⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An-Nisaa':29).

Sesuai dengan keterangan diatas bahwa dalam Islam dapat menyatukan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan manfaat. Nasabah yang memiliki harta kekayaan yang merasa sudah tidak aman bila disimpan dirumah karena sedang maraknya tindak kejahatan dan pegadaian memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membuka pelayanan penyimpanan yang aman yaitu dengan menyewakan kotak *safe deposit box*.

Dengan demikian transaksi *ijarah* oleh pihak pegadaian yang memperoleh manfaat dari adanya pelayanan kemudian mendapatkan

⁵⁸ QS. An-Nisaa' ayat 29

keuntungan pula dari biaya penyewaan tersebut dan nasabah juga memperoleh manfaat atas barang yang disimpan agar tersimpan aman dalam kotak penyimpanan *safe deposit box*.

3. Barang-barang yang dapat disimpan dalam SDB adalah barang yang berharga yang tidak diharamkan dan tidak dilarang oleh negara.

Sesuai dengan Syarat dan Ketentuan yang diatur oleh PT. Pegadaian Cabang Malang dalam pasal 6 ayat 2 menyebutkan bahwa *safe deposit box* dapat digunakan untuk menyimpan dokumen penting, surat berharga, perhiasan, logam mulia atau barang berharga lainnya. Akan tetapi ini yang harus diperhatikan oleh nasabah, barang yang akan disimpan haruslah sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. Adapun dalam Syarat dan Ketentuan dalam pasal 6 ayat 3 menyebutkan bahwa *safe deposit box* tidak dapat digunakan untuk menyimpan:⁵⁹

- a. Senjata api, bahan peledak, atau zat-zat kimia berbentuk padat, cair, maupun gas
- b. Barang-barang lain yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB, bangunan dan barang-barang lain yang ada di sekitarnya
- c. Barang-barang yang dilarang oleh Undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku antara lain namun tidak terbatas pada narkoba dan psikotropika.

Dalam hal ini Hepi Widyalestari menjelaskan dalam wawancaranya:⁶⁰

⁵⁹ Lampiran Syarat dan Ketentuan SDB PT. Pegadaian Cabang Malang.

⁶⁰ Wawancara Hepi Widyalestari, Pengelola Agunan dan SDB, tanggal 14 Januari 2019.

“mengenai penyimpanan barang apa saja yang diperbolehkan nasabah untuk menyimpannya, itu sudah tertulis jelas dalam lampiran syarat dan ketentuan. Ada kriteria barang yang tidak diperbolehkan. Tetapi sistem di Pegadaian ini kita tidak mengetahui apa yang disimpan oleh nasabah. Tidak ada pencatatan mengenai jenis barang apa yang disimpan oleh nasabah. Kita dengan nasabah hanya saling percaya saja. Apabila ada barang yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kita akan membongkar kotak penyimpanannya itu.”

Berdasarkan wawancara tersebut, barang yang disimpan dalam kotak penyimpanan terjaga kerahasiaannya baik dari pihak pegadaian maupun lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa pihak pegadaian tidak memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengetahui barang yang akan disimpan oleh nasabah dalam kotak tersebut. Kepercayaan pihak pegadaian terhadap nasabah dalam penyimpanan barangnya hendaklah harus disertai dengan kehati-hatian untuk meminimalisir kejadian yang tidak diharapkan.

Apabila ada barang yang mencurigakan, sesuai dengan syarat dan ketentuan pasal 6 ayat 6 yang berbunyi “jika dipandang perlu sesuai perundang-undangan yang berlaku maka atas permintaan pegadaian, nasabah wajib memperlihatkan isi *safe deposit box* yang disewanya”. Hingga saat ini nasabah yang menyimpan barangnya di *safe deposit box* tidak ada kendala apapun, barang yang disimpan sesuai dengan kriteria penyimpanan yang diperbolehkan.

4. Besar biaya sewa ditetapkan berdasarkan kesepakatan

Besarnya biaya sewa yang ditetapkan ada tiga jenis ukuran kotak *safe deposit box* yang masing-masing memiliki harga sewa yang berbeda, yaitu ukuran 3 inch x 10 inch dengan tarif Rp.400.000; 5 inch x 10 inch

dengan tarif Rp.500.000; dan 10 inch x 10 inch dengan tarif Rp.800.000. Nasabah juga dikenakan biaya jaminan kunci yang besarnya sudah ditetapkan pegadaian yaitu senilai Rp. 500.000. Biaya sewa dan jaminan kunci dibayar secara tunai pada saat awal pembukaan sewa *safe deposit box* .

Kemudian Hepi Widyalestari menjelaskan dalam wawancaranya:⁶¹

“ada biaya jaminan kunci, misalkan nih kunci dua-duanya ada di nasabah entah kuncinya nanti patah atau hilang itu diawal sudah termasuk biaya penjaminan kunci maka uang Rp. 500.000 untuk jaminan kunci itu hangus karena sudah kita ganti kunci yang baru”

Berdasarkan wawancara di atas adanya setoran jaminan merupakan antisipasi biaya penggantian kunci *safe deposit box*, apabila kunci yang dipegang oleh nasabah hilang dan box harus dibongkar.⁶² Namun jika sampai akhir masa sewa kunci yang dipegang nasabah tidak hilang ataupun rusak dan sewa *safe deposit box* tidak diperpanjang lagi, maka biaya jaminan kunci dapat diambil kembali.

Menentukan waktu sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁶³ Dalam praktik sewa menyewa *safe deposit box* terkait waktu sewa dan biaya yang ditanggungkan kepada nasabah sudah ditetapkan oleh pihak pegadaian. Mengenai hal ini Endah Poerbianti menjelaskan dalam wawancaranya:

“Safe deposit box ini masa sewa selama satu tahun dengan biaya yang dibayarkan diawal pada saat membuat perjanjian penyewaan. Apabila ada nasabah yang ingin memperpanjang masa sewa dan telat membayar harusnya ada denda, cuma sementara ini kita

⁶¹ Wawancara Hepi Widyalestari, Pengelola Agunan dan SDB, tanggal 14 Januari 2019.

⁶² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 163.

⁶³ Fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

*perlakuannya kalau sudah masuk jatuh tempo atau telat pembayaran kita tutup dulu kalau lanjut untuk menggunakan sewanya tentu ada denda dan membuka perjanjian baru lagi”.*⁶⁴

Terkait biaya sewa dan jaminan kunci harus dibayar secara tunai pada saat awal perjanjian sewa menyewa dengan jangka waktu sewa pertahun. Apabila masa tenggang waktu sewa habis dan para pihak telah menyepakati maka berakhirlah akad *ijarah* tersebut.

5. Hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa ditentukan berdasarkan kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan rukun dan syarat *ijarah*

Perjanjian sewa-menyewa *safe deposit box* salah satunya dalam terwujudnya hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa harus didasarkan pada kesepakatan bersama yang mencerminkan kehendak bebas masing-masing bukanlah paksaan. Akan tetapi pada praktiknya hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa sudah ditentukan oleh yang memberi sewa yaitu pegadaian dan pihak penyewa hanya menyetujui yang sudah ditentukan.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.⁶⁵ Oleh karena itu agar terwujudnya pelaksanaan sewa-menyewa *safe deposit box* ini harus didasari kesepakatan

⁶⁴ Wawancara Endah Poerbianti selaku Asisten Manager Bisnis Gadai, tanggal 22 April 2019.

⁶⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), h. 35.

secara bersama serta pemenuhan hak dan kewajiban bagi pegadaian dan nasabah yang harus memperhatikan ketentuan rukun dan syarat *ijarah* .

Mengenai pertanggung jawaban resiko sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah* menyebutkan bahwa kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa yaitu:⁶⁶

“Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.”

Dalam ketentuan fatwa tersebut barang yang disewa nasabah yakni kotak penyimpanan untuk menyimpan barang-barang berharga milik nasabah, akan tetapi kotak penyimpanan tersebut berada pada pengawasan dan penjagaan pihak pegadaian. jika ada kerusakan kotak penyimpanan tersebut yang bukan dari kelalaian nasabah maka dengan jelas bahwa nasabah tidak bertanggung jawab. Akan tetapi dalam fatwa ini tidak menyebutkan pertanggung jawaban apabila nasabah mengalami kerugian atas barang-barang penyimpanannya di dalam kotak tersebut.

Pada dasarnya dalam konsep *ijarah* semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat) harus dapat bertanggungjawab atas pekerjaan masing-masing. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus

⁶⁶ Fatwa DSN Nomor 9/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

mempertanggungjawabkannya dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.⁶⁷

Namun jika dilihat dalam layanan jasa *safe deposit box* di pegadaian ini yang mana nasabah bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat langsung atau tidak langsung dari kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan nasabah atau kuasanya dan nasabah juga menanggung kerugian yang dialami nasabah itu sendiri ataupun dari pegadaian yang diakibatkan penyimpanan barang milik nasabah. Hal ini dijelaskan dalam isi lampiran syarat dan ketentuan *safe deposit box* pada pasal 6.

Peneliti beranggapan, pihak pegadaian tidak dapat dengan semena-mena melepaskan tanggung jawab mengenai kerugian terhadap kehilangan ataupun kerusakan barang-barang berharga milik nasabah dikarenakan barang-barang milik nasabah disimpan dalam ruang penyimpanan pegadaian yang dapat dikatakan pula dalam pengawasan pihak pegadaian.

Pihak pegadaian sebagai penyedia jasa harus mempunyai ‘itikad baik dalam hal ganti rugi yang dialami nasabah untuk merespon nasabah dalam pertanggung jawabannya terhadap kerusakan ataupun kehilangan yang dialami nasabah. Islam membolehkan persewaan atas berbagai barang yang mempunyai manfaat dan keuntungan bagi manusia. Terciptanya kerja sama yang baik antar berbagai pihak serta terlaksananya prinsip-prinsip sewa-

⁶⁷Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 236.

menyewa itu harus dilakukan dengan adil dan rasa kemurahan hati. Hal ini sesuai dengan firman Allah:⁶⁸

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ....

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan....., (QS. An-Nahl:90)



⁶⁸ QS. An-Nahl:90

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut hukum perlindungan konsumen klausula baku (eksonerasi) yang cenderung menunjukkan adanya bentuk pengalihan tanggung jawab yang dilakukan oleh pegadaian sehingga nasabah atau penyewa yang menanggung segala resiko yang disebabkan oleh nasabah sendiri maupun pegadaian. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku. Akan tetapi mengenai tanggung jawab atas barang penyimpanan nasabah pada kotak *safe deposit box*, pegadaian telah menyatakan sesuai pada lampiran syarat dan ketentuan *safe deposit box* Pasal 6 ayat (5) bahwa nasabah yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami nasabah atau pegadaian yang diakibatkan oleh penyimpanan barang-barang yang berada dalam *safe deposit box*. Apabila ditinjau dari Pasal 7 huruf (f) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang kewajiban pegadaian sebagai pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi. Penggunaan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan seharusnya pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya dan penggunaan prinsip unsur

kesalahan ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

2. Layanan *safe deposit box* di PT. Pegadaian Cabang Malang ini ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 sudah memenuhi lima unsur yang terkandung menjadi sahnya suatu perjanjian tersebut. Mengenai pertanggunggunaan resiko dalam konsep *ijarah* apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Apabila ada unsur kelalaian atau kesengajaan maka pihak tersebut harus mempertanggung jawabkannya dengan cara mengganti atau sanksi lainnya. Akan tetapi di pegadaian ini pertanggunggunaan resiko akibat barang penyimpanan baik itu kerugian yang dialami nasabah ataupun pegadaian, itu sudah menjadi tanggung jawab nasabah.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, bahwa penulis memiliki beberapa saran dan masukan yang penulis ajukan, yaitu:

1. Pihak pegadaian agar lebih memfokuskan mengenai bentuk pertanggung jawaban yang dapat merugikan nasabah pada penyimpanan barang *safe deposit box*, serta dalam perjanjian penyimpanan barang ini seharusnya pegadaian melakukan pencatatan data mengenai apa yang disimpan oleh nasabah untuk meminimalisir akan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian pemerintah seharusnya memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai peraturan perundang-undangan tentang *safe deposit*

box yang dapat memerhatikan kenyamanan dan kesejahteraan konsumen penyewa kotak penyimpanan tersebut.

2. Penulis merasa pihak pegadaian seharusnya memiliki ‘itikad baik untuk merespon nasabah dalam memberikan pertanggung jawabannya terhadap kerusakan atau kehilangan yang dialami nasabah. Karena pada dasarnya Islam membolehkan persewaan atas berbagai barang yang mempunyai manfaat dan keuntungan bagi manusia, akan tetapi harus berlaku adil dalam pelaksanaan sewa-menyewa.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur an Al-Karim

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arthesa, Ade dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Barkatullah, Abdul Halim. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Pengembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media.
- Burhanuddin S. 2011. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press.
- Djoni, Gozali S. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak*. PT Citra Aditya Bakti.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hasibuan, Malayu. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kalsen, Hans. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Soimin, Soedharyo. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi dan Jurnal Penelitian

- Saputra, Kiranaaji. 2015. “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Penyewa Dalam Perjanjian Safe Deposit Box (SDB) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Purwokerto*”. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman.
- Elisdawati. 2012. “*Aplikasi Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putri, Indah Permata. 2016. “*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Jasa Pengguna Kotak Penyimpanan (Safe Deposit Box) Pada Bank Internasional Indonesia (BII) Studi Putusan MA Nomor 897 K/PDT/2011*”. Skripsi. Universitas Lampung.

Janice, Devina. 2016. *Aspek Perlindungan Hukum Perjanjian Sewa-Menyewa Safe Deposit Box Pada Bank Maybank Indonesia*, Jurnal. Universitas Diponegoro.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Lampiran IV Surat Edaran OJK Nomor 36/SEOJK.03/2015.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fatwa DSN-MUI Nomor 24/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Safe Deposit Box* .

Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* .

Internet

<https://dsnemui.or.id/kami/sekilas/> diakses pada tanggal 16 April 2019.

https://www.pegadaian.co.id/uploads/produk/36_SDB.jpg diakses pada tanggal 16 April 2019

<https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan#> diakses pada tanggal 22 April 2019

<https://sahabatpegadaian.com/produk-pegadaian> diakses pada tanggal 23 April 2019.

Wawancara

Hepi Widyalestari selaku Pengelola Agunan dan SDB, tanggal 14 Januari 2019

Endah Poerbianti selaku Asisten Manager Bisnis Gadai, tanggal 12 Februari 2019

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Wawancara Bersama Endah Poerbianti (Asisten Manager Bisnis Gadai)



Brosur Layanan *Safe Deposit Box* PT. Pegadaian Cabang Malang

Pegadaian SDB
Aman, Nyaman dan Biaya Ringan

Pegadaian Safe Deposit Box (SDB) adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus. Keamanan barang dan surat berharga terjamin ditempatkan di ruangan khusus yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api.

KEUNGGULAN :

- Tidak harus memiliki rekening tabungan
- Tarif biaya pendaftaran hanya Rp. 10.000,-
- Tarif Sewa yang kompetitif
- Tersedia dalam berbagai ukuran
- Tersedia bagi penyewa perorangan maupun badan usaha
- Tempo waktu sewa 1 tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis

BIAYA SEWA DAN JAMINAN KUNCI PER TAHUN SDB

Ukuran	Biaya Sewa	Biaya Jaminan Kunci*
3 inch x 10 inch	Rp 400.000,-	Rp 500.000,-
5 inch x 10 inch	Rp 500.000,-	Rp 500.000,-
10 inch x 10 inch	Rp 800.000,-	Rp 500.000,-

*Biaya jaminan kunci dikembalikan pada saat masa sewa berakhir

LEMBAGA YANG TERPERCAYA TEMPAT AMAN
TANPA REKENING TABUNGAN TARIF KOMPETITIF

36 DIVISI PEMASARAN & MARKET INTELLIGENCE

Formulir Kunjungan Nasabah Layanan *Safe Deposit Box*

*) Coret yang tidak perlu

Pegadaian
Formulir Kunjungan Nasabah

Cabang _____ Tanggal _____
Yang bertandatangan di bawah ini
Nama / Kuasa Penyewa _____
Nomor Box SDB _____
Tanggal _____ Jam _____
Hormat saya, _____
(Tanda Tangan Pemohon / Kuasa)
Tanda Tangan Petugas _____

*) coret yang tidak perlu

Data Nasabah Perseorangan Layanan *Safe deposit box*

Formulir
SDB - 1

Pegadaian

Data Nasabah Perseorangan

IDENTITAS NASABAH

Nomor KTP

Nama lengkap (sesuai KTP)

Jenis kelamin Laki-laki Perempuan

Tempat, tanggal lahir / /

Kewarganegaraan WNI WNA No Paspor /KITAS

Alamat Email

Pendidikan SD SMP SMA
 DY Akademi S1 / S2 / S3

Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa Pegawai Swasta TNI/POLRI
 Ibu Rumah Tangga BUMBUKUMUD Profesional
 Pegawai Negeri Wirausaha Lainnya

Alamat Pekerjaan

Rata-rata Penghasilan Per Bulan < Rp 1 juta > Rp 5 juta - Rp10 juta
 > Rp 1 juta - Rp2,5 juta > Rp 10 juta - Rp25 juta
 > Rp2,5 juta - Rp 5 juta > Rp 25 juta

Nama Ibu Kandung

KETERANGAN TEMPAT TINGGAL

Alamat (sesuai KTP)

Alamat saat ini

(Isi jika alamat tidak sesuai KTP)

Kelurahan / Desa

RT / RW /

Kacamatan

Kota / Kabupaten

Nomor Telepon

No telepon 1 -
 No telepon 2 -

PERNYATAAN NASABAH

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam formulir ini benar dan terkini serta dapat dipertanggung jawabkan, apabila terdapat keterangan yang tidak benar atau maka PT PEGADAIAN (Persero) dapat menutup ID Saya. Segala akibat yang timbul dari kesalahan data tersebut adalah di luar tanggung jawab PT PEGADAIAN (Persero).

Tanda tangan Pemohon

Tanda Tangan Petugas

Pengesahan

Formulir Layanan *Safe Deposit Box*

Formulir
SDB 3

Pegadaian
Formulir Layanan *Safe Deposit Box*

PERMOHONAN NASABAH NO : _____
Kepada Yth: PT PEGADAIAN (Persero) Cabang / Unit
Dengan ini mengajukan permohonan:

Kunjungan Perpanjangan Kerusakan/Kehilangan Penutupan

Nama lengkap (sesuai KTP) : _____
Alamat : _____
Nomor Telepon : _____
Nomor SDB : _____
Ukuran SDB : _____
Nomor Pelepasan : _____
Keterangan : _____

PERNYATAAN NASABAH
Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan dalam formulir ini benar dan luhur serta dapat dipertanggung jawabkan. Saya bersedia mematuhi segala ketentuan tentang Layanan *Safe Deposit Box* PT PEGADAIAN (Persero).

Tanda tangan Pemohon : _____
Tanda Tangan Petugas : _____

Pengesahan : _____

Syarat dan Ketentuan *Safe Deposit Box*

Pasal 6
Syarat dan Ketentuan SDB

1. SDB hanya dapat dibuka dengan dua macam anak kunci yang berbeda, yaitu satu master anak kunci atau master key yang dipegang oleh Pegadaian dan dua anak kunci lainnya yang dipegang atau disimpan oleh NASABAH dengan ketentuan :
 - 1) Jika hendak membuka SDB, NASABAH harus mengisi data kunjungan SDB pada kartu yang disediakan oleh Pegadaian;
 - 2) Bilamana NASABAH tidak dapat menutup SDB sendiri, maka NASABAH harus memberitahukan petugas yang berwenang;
 - 3) Kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya ketentuan ini menjadi tanggung jawab NASABAH.
2. SDB hanya dapat digunakan untuk menyimpan dokumen, surat berharga, perhiasan, logam mulia atau barang berharga lainnya sepanjang tidak melanggar ketentuan angka 3 pasal ini.
3. SDB tidak dapat digunakan untuk menyimpan :
 - 1) Senjata api, bahan peledak, atau zat-zat kimia berbentuk padat, cair, maupun gas ;
 - 2) Barang-barang lain yang diduga dapat membahayakan/merusak SDB, bangunan dan barang-barang lain yang ada di sekitarnya ;
 - 3) Barang-barang yang dilarang oleh undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku antara lain namun tidak terbatas pada narkotika dan psicotropika.
4. NASABAH bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat langsung/tidak langsung dari kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh NASABAH atau kuasanya.
5. NASABAH bertanggung jawab atas kerugian yang dialami NASABAH atau PEGADAIAN yang diakibatkan oleh penyimpanan barang-barang milik NASABAH yang berada dalam SDB.
6. Jika dipandang perlu sesuai perundang-undangan yang berlaku maka atas permintaan PEGADAIAN, NASABAH wajib memperlihatkan isi SDB yang disewanya.
7. Penyimpanan barang-barang ke dalam SDB atau pengambilan barang-barang dari SDB dapat dilakukan pada setiap hari kerja dan jam operasional PEGADAIAN. Dengan ketentuan setiap kunjungan ke dalam SDB maksimum 15 menit.

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa saja persyaratan untuk penyewaan *safe deposit box*?
2. Bagaimanakah prosedur untuk penyewaan *safe deposit box*?
3. Berapa ukuran *safe deposit box* yang tersedia?
4. Berapa lama jangka waktu untuk penyewaan *safe deposit box*?
5. Berapa harga sewa untuk masing-masing ukuran *safe deposit box*?
6. Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk penyewaan *safe deposit box*?
7. Apakah uang jaminan *safe deposit box* dapat dikembalikan ke nasabah?
8. Bagaimana jika nasabah telat membayar sewa?
9. Benda-benda apa saja yang diperbolehkan untuk disimpan oleh nasabah?
10. Hingga saat ini berapa nasabah pengguna *safe deposit box* di Pegadaian ini dan tersedia berapa boks?
11. Apakah untuk memperpanjang sewa harus melakukan akad baru?
12. Kendala apa saja yang pernah dihadapi dalam penyewaan *safe deposit box*?
13. Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang pada penyimpanan *safe deposit box*?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Shinta Maharani Putri
 Tempat Tanggal Lahir : 29 Juni 1998
 Alamat Rumah : Jalan Semangka IX No. G1-4 Perumnas Bugul
 Permai Kota Pasuruan
 No. Handphone : 082145511181
 Email : shintamp4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

2004-2010 : SDN Tembokrejo II
 2010-2013 : SMPN 2 Kota Pasuruan
 2013-2015 : MA Unggulan Amanatul Ummah Pacet
 2015-2019 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

2013-2015 : Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pacet